



PUTUSAN

Nomor: 26/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang
Tegal Unit Krandon;
Alamat : Jl. Dr.Cipto Mangunkusumo Nomor 264
Kelurahan Cabawan, Kecamatan
Margadana Kota Tegal;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Fahmi (Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Nirmala Yogha, (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Krandon); Moh.Nur Taufik, Mantri PT.Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang BRI Tegal, Unit Krandon ; dan Imam Febriyanto (PIC Gugatan Sederhana PT Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang BRI Tegal; berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.20/KC-II/MKR/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : Amirudin Bin Abdurrosyid;
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen/16 Mei 1956 ;
Alamat : kaligangsa RT 003 RW.005, Desa
Kaligangsa, Kecamatan Margadana,
Kota tegal;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
- 2 Nama : Rapinah ;

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal/11 Februari 1985;
Alamat : Kaligangsa RT 003 RW 005, Desa
Kaligangsa, Kecamatan Margadana,
Kota Tegal;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mempelajari bukti-bukti surat;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses
persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 6 April 2023, dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1909SWJ8/3024/09/2019 tanggal 20 September 2019, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 3.880.000,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.500.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.380.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 20 Oktober 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



20 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.03691/Desa Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Rapinah 2. Eko Raharjo, dengan luas 117 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00810/KALIGANGSA/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1909SWJ8/3024/09/2019 tanggal 20 September 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 3.880.000,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.500.000,-
Angsuran bunga sebesar Rp. 1.380.000,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Maret 2022 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp.143.533.502,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp.117.231.374,-
Tunggakan Bunga Rp. 26.302.128,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.TgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.010/KC-I/MKR/01/2023 tertanggal 03 Januari 2023,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.013/KC-I/MKR/II/2023 tertanggal 10 Januari 2023,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.015/KC-I/MKR/II/2023 tertanggal 24 Januari 2023,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor:SPH:PK1909SWJ8/3024/09/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani Para Tergugat
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Ranyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 143.533.502,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 117.231.374,-

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.TgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunggakan Bunga Rp. 26.302.128,-

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.03691/Desa kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1 Rapihah 2 Eko Raharjo, dengan luas 117 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00810/KALIGANGSA/2017 tanggal 31/10/2017.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :**
SPH:PK1909SWJ8/3024/09/2019 tanggal 20 September 2019 berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan,
- Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.880.000,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp.2.500.000,-
Angsuran bunga sebesar Rp.1.380.000,-.
- Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Oktober 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. **P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 20 September 2019;**

Keterangan Singkat :

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp.3.880.000,- yang terdiri dari

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.500.000,- dan

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.380.000,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1909SWJ8/3024/09/2019 tanggal 29 September 2019 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat.

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 03691/Desa Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Rapinah 2. Eko Raharjo dengan luas 117 m² berdasarkan Surat Ukur No.00810/KALIGANGSA/2017 tanggal 31 Nopember 2017 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

a.Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama 1. Rapinah 2 Eko Raharjo dengan luas 117 m² yang terletak di Desa kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;

b.Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Februari 2023 ;

8. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Februari 2023;

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Februari 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp. 143.533.502,-
Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 117.231.374,-

Tunggakan Bunga Rp. 26.302.128,-

9. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.010/KC-I/MKR/01/2023 tertanggal 03 Januari 2023;
10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.013/KC-I/MKR/II/2023 tertanggal 10 Januari 2023;
11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.015/KC-I/MKR/II/2023 tertanggal 24 Januari 2023,

Keterangan singkat:

Bukti P-09 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1909SWJ8/3024/09/2019 tanggal 20 September 2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat,

4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1909SWJ8/3024/09/2019 tanggal 20 September 2019;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 143.533.502,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 143.533.502,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
Tunggakan Pokok Rp. 117.231.374,-
Tunggakan Bunga Rp. 26.302.128,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.03691/Desa Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Rapinah 2. Eko Raharjo, dengan luas 117 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00810/KALIGANGSA/2017 tanggal 31 Oktober 2017, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya yang bernama Imam Febriyanto,, (PIC Gugatan sederhana PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tbk Kantor cabang BRI Tegal) sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam surat gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy sesuai asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK 1909SWJ8/3024/09/2019 tanggal 20 September 2019 (bukti bertanda P-1);
2. Foto copy sesuai asli Tanda terima hutang tanggal 20 September 2019 (bukti bertanda P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I (bukti bertanda P-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II (bukti bertanda P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) an Eko Raharjo (bukti bertanda P-5);
6. Foto copy sesuai asli, Sertifikat (SHM) No. 03691/Desa Kaligangsa Cabawan, Kota Tegal atas nama 1. Rapinah dan 2.Eko Raharjo dengan luas 117 m² berdasarkan Surat Ukur No.00810/kaligangsa/2017 tanggal 31/10/2017 (bukti bertanda P-6);
7. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II (bukti bertanda P-7);
8. Foto copy sesuai Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 14 Desember 2018 (bukti bertanda P-8);
9. Foto Copy sesuai asli Rekening Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Mei 2023 (bukti bertanda P-9);
10. Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I (bukti bertanda P-10) ;
11. Foto copy sesuai asli Surat Peringatan 1 No. B.010/KC- I/MKR/01/2023 tertanggal 03 Januari 2023 (bukti bertanda P-11);

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



12. Foto copy sesuai asli Surat Peringatan II No. B.013/KC-

I/MKR/02/2023 tertanggal 10 Januari 2023 (bukti bertanda P-12);

13. Foto copy sesuai asli Surat Peringatan III No. B.015/KC-

I/MKR/03/2023 tertanggal 24 Januari 2023 (bukti bertanda P-13);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan, diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah adanya hutang yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Surat pengakuan Hutang Nomor : SPH : PK1909SWJB/3024/09/209 tanggal 20 September 2019 dengan hutang pokok kredit sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 60 (enam puluh bulan) terhitung sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan Tahun 2024, namun sejak **bulan Maret 2022** sampai dengan posisi di bulan Februari 2023 hutang Para tergugat telah macet/para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi adalah sebesar Rp 143.533.502,-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka demi sistematisasi pertimbangan hukum, yang harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum berupa perjanjian hutang piutang?
2. Apakah dalam perjanjian hutang piutang tersebut telah terjadi wanprestasi?

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan hukum berupa Surat pengakuan hutang piutang sebagaimana bukti surat bertanda P.1 disertai dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik sebagaimana bukti surat bertanda P.6 dan diikuti dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana bukti P-8, membuktikan bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan /atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. **03691**/Desa Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Rapinah dan 2.Eko Raharjo dengan luas 117 m² serta Surat Kuasa menjual Agunan sebagaimana bukti P-7 dimana para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara dibawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi, telah tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut hukum telah dianggap terbukti bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perbuatan hukum berupa perjanjian hutang piutang dan perbuatan hukum lanjutan, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 2, dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : Surat pengakuan Hutang Nomor : SPH : PK1909SWJB/3024/09/209 tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat merupakan wanprestasi, menurut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan wanprestasi;

Bahwa menurut Prof. R.Subekti, SH dalam bukunya “Hukum Perjanjian. Cetakan 19 Jakarta, PT.Intermasa, 2002”, menyebutkan perbuatan para pihak yang dikategorikan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa :

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Ada pendapat lain mengenai syarat-syarat terjadinya wanprestasi, yaitu:

1. *Debitur* sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini *kreditur* tidak perlu menyatakan peringatan atau teguran karena hal ini percuma sebab *debitur* memang tidak mampu berprestasi;
2. *Debitur* berprestasi tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini *debitur* sudah beritikad baik untuk melakukan *prestasi*, tetapi ia salah dalam melakukan pemenuhannya;
3. *Debitur* terlambat berprestasi, dalam hal ini *debitur* masih mampu memenuhi *prestasi* namun terlambat dalam memenuhi *prestasi* tersebut;

Bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana seorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Jadi wanprestasi merupakan akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum;

Menimbang, bahwa Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPdata, disebutkan : "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*". Jadi pada intinya Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan waktu tersebut adalah jangka waktu fasilitas kredit modal kerja tersebut, yang dalam bukti P.1 disebutkan bahwa jangka waktu fasilitas kredit tersebut adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 20 September 2019, hal mana tidak dibantah oleh Para Tergugat bahwa hutang tersebut sejak bulan Maret 2022 Para Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya /Kredit macet;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut

Bahwa memang telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian hutang piutang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No SPH : PK1909SWJB/3024/09/209 tanggal 20 September 2019;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi/ingkar janji) dengan tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Maret 2022 dan sampai dengan posisi pada Bulan Februari 2023 telah, menunggak sebesar sebesar Rp.143.533.502,- yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok Rp.117.231.374,-
- Tunggakan Bunga Rp. 26.302.128,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga petitum gugatan angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yaitu menyangkut penentuan atau penghitungan berapa besarnya sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat yaitu berupa hutang pokok ditambah bunga oleh karena hal tersebut telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Surat Pengakuan Hutang No. PK1909SWJB/3024/09/209 tanggal 20 September 2019 dan penentuan atau penghitungan berapa besarnya sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat tersebut telah dihitung atau dirinci oleh Penggugat sebagaimana bukti P-9 dan P-10 yaitu berupa Asli rekening

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan maret 2023 dan payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Maret 2023 ,maka atas tuntutan/petitum Penggugat angka 5 dan angka 6 yaitu menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 143.533.502,- dan Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 143.533.502,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian Tunggakan Pokok Rp. 117.231.374,- dan Tunggakan Bunga Rp. 26.302.128,- , beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai, karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur (vide Pasal 1238 jo Pasal 1243 KUHPdata), hal ini menurut Hakim akan berkaitan dengan penghitungan besarnya kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, upaya untuk menyatakan lalai tersebut dapat dilihat dari upaya pemberian surat peringatan/somasi sebagaimana bukti surat bertanda P.11, P-12 dan P-13;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran suatu hutang. Jaminan disini kegunaannya untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bilamana nasabah cidera janji/wanprestasi tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berkenan dengan hal tersebut oleh karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam bukti P.1 (surat pengakuan hutang) yang diikuti dengan bukti P-8 (surat pernyataan penyerahan agunan) dan bukti P-7 (Surat kuasa menjual agunan), maka apabila Para Tergugat tidak membayar total hutangnya secara keseluruhan kepada Penggugat maka sebagaimana Pasal 10 Surat Pengakuan Hutang No PK1909SWJB/3024/09/209 tanggal

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.TgI



20 September 2019, maka atas tuntutan/petitum Penggugat point ke-7 yaitu terhadap agunan berupa tanah berikut bangunan sebagaimana dimaksud dalam No. SHM No. **03691**/Desa Kaligangsa Kecamatan Margadana, Kota.Tegal atas nama 1. Rapinah dan 2.Eko Raharjo dengan luas 117 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00810/Kaligangsa/2017 tanggal 31 Oktober 2017, dilelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat, sehingga dengan demikian maka Petitum angka 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan ketentuan Pasal 1243, 1238, 1320, dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909SWJB/3024/09/2019 tanggal 20 September 2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1909SWJB/3024/09/2019 tanggal 20 September 2019;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 143.533.502,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp. 143.533.502,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp. 117.231.374,-

Tunggakan Bunga Rp. 26.302.128,-

7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.03691/Desa Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Rapinah 2. Eko Raharjo, dengan luas 117 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00810/KALIGANGSA/2017 tanggal 31 Oktober 2017, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 148.000,- (Seratus Empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 27 Juni 2023 oleh Indah Novi Susanti,SH,MH sebagai Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yaeli, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yaeli S.H.M.H.,

Indah Novi Susanti S.H.MH

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	18.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
5. Biaya PS	: Rp	-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	148.000,-

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)